

Pembangunan tanpa Ruang Dialog: Marginalisasi Suku Akit dalam Ekspansi Proyek Strategis Nasional di Wilayah Pesisir Riau

Mita Rosaliza^{1*}, Hesti Asriwandari², Indrawati³

¹Jurusan Sosiologi, FISIP, UNRI, mita.rosaliza@lecturer.unri.ac.id

²Jurusan Sosiologi, FISIP, UNRI, hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id

³Jurusan Sosiologi, FISIP, UNRI, indrawati@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena marginalisasi Suku Akit dalam pusaran ekspansi ekonomi dan kebijakan pembangunan di wilayah pesisir Riau melalui perspektif teori Strategic Action Field (SAF) dari Fligstein dan McAdam. Isu utama yang dianalisis adalah bagaimana komunitas adat Suku Akit kehilangan akses tradisional mereka terhadap hutan mangrove akibat penetapan rezim penguasaan negara dan industrialisasi panglong arang yang minim ruang dialog partisipatif. Temuan menunjukkan bahwa transformasi struktur arena bisnis panglong arang telah menempatkan Suku Akit sebagai aktor yang rentan, di mana perubahan kebijakan konservasi dan legalitas lahan sering kali mengabaikan hak-hak informal serta pengetahuan lokal mereka, sehingga memicu ketergantungan ekonomi yang mendalam pada sistem patronase. Penelitian ini menyimpulkan bahwa marginalisasi Suku Akit merupakan konsekuensi dari kontestasi aktor-aktor dominan dalam field yang lebih mengedepankan stabilitas pasar dan akumulasi ekonomi dibandingkan inklusi sosial bagi masyarakat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan analisis partisipatif, yang melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci dari komunitas Suku Akit dan pelaku usaha, serta studi dokumentasi selama periode riset untuk memformulasikan model intervensi kebijakan yang lebih kontekstual dan berkeadilan bagi masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Suku Akit; Marginalisasi; Strategic Action Field; Panglong Arang; Pesisir Riau.

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji dinamika marginalisasi komunitas Suku Akit di wilayah pesisir Riau, khususnya di Bengkalis, yang terjadi akibat ekspansi bisnis panglong arang (Rosaliza & Somantri, 2021; Soerianto, 2020) dan implementasi kebijakan konservasi hutan mangrove. Isu sentral yang diangkat adalah bagaimana perubahan tata kelola sumber daya alam (Calderón-Contreras & White, 2020; Clifton & Majors, 2012; Kaur et al., 2019) dan tekanan ekonomi global (Balchin et al., 2019; Budiana, 2024; Lestari, 2024) berdampak pada keberlanjutan hidup masyarakat adat yang secara historis bergantung pada ekosistem mangrove. Analisis ini menggunakan kerangka teori *Strategic Action Field* (SAF) yang dikembangkan oleh Fligstein dan McAdam, untuk memahami kontestasi antaraktor dan transformasi struktur arena sosial

ekonomi di kawasan tersebut. Teori ini membantu mengungkap bagaimana berbagai pihak berinteraksi, berkolaborasi, dan bersaing dalam memperebutkan posisi, dominasi, dan akumulasi modal dalam konteks perubahan lingkungan dan kebijakan (Fligstein, 2001; Fligstein & McAdam, 2011, 2012). Pendekatan ini memungkinkan penelusuran akar masalah marginalisasi Suku Akit dalam konteks yang lebih luas dari interaksi strategis antaraktor.

Wilayah pesisir Bengkalis, Riau, merupakan salah satu daerah dengan potensi hutan mangrove yang signifikan (Fikri, 2006; Jhonnerie et al., 2014; Miswadi et al., 2015), namun juga menjadi lokasi intensifnya aktivitas bisnis panglong arang (Rosaliza, 2018a). Data menunjukkan bahwa hutan mangrove di Indonesia telah dimanfaatkan secara masif sejak tahun 1800-an (Endert, 1932; Jelles, 1929), dengan rata-rata 783.780 m³ kayu dipanen dan menghasilkan sekitar 387.800 m³ arang per tahun (Rosaliza et al., 2024). Di Bengkalis sendiri, jumlah panglong arang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun dihadapkan pada kebijakan pelarangan pemanfaatan. Komunitas Suku Akit, yang telah hidup turun-temurun dengan ketergantungan tinggi pada hutan mangrove (Rosaliza, 2018b), kini menghadapi perubahan rezim penguasaan lahan yang membatasi akses tradisional mereka. Kondisi ini diperparah oleh kerusakan hutan mangrove yang disebabkan oleh aktivitas panglong arang, yang secara langsung mengancam mata pencarian dan keberlanjutan budaya Suku Akit. Mereka yang awalnya memiliki hak informal atas hutan bakau, kini hanya dapat menyewa atau memanen sesuai peraturan, menempatkan mereka dalam posisi rentan (Rosaliza et al., 2023).

Meskipun studi sebelumnya telah mendokumentasikan dampak lingkungan dan ekonomi dari ekspansi bisnis panglong arang serta kebijakan konservasi mangrove di pesisir Riau (Rosaliza & Somantri, 2021; Soerianto, 2020; Fikri, 2006), masih terdapat kekosongan teori dan empiris mengenai mekanisme sosial yang mengubah akses dan partisipasi komunitas adat dalam proses pembangunan. Khususnya, literatur kurang memfokuskan pada bagaimana perubahan tata kelola sumber daya dan tekanan ekonomi global menyebabkan hilangnya arena negosiasi dan keterlibatan kolektif, sehingga memperkuat marginalisasi kelompok etnis seperti Suku Akit (Balchin et al., 2019; Budiana, 2024). Penelitian ini menegaskan gap tersebut dengan menempatkan perhatian pada relasi antaraktor dalam bisnis panglong arang dan kebijakan konservasi bukan hanya pada kerusakan fisik dan kehilangan mata pencaharian untuk menunjukkan bagaimana ketiadaan ruang dialog formal dan praktik komunikasi yang inklusif menjadi mekanisme penting yang memproduksi dan mereproduksi ketidakadilan.

Secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan konsep "ruang dialog" ke dalam kerangka Strategic Action Field (SAF) Fligstein dan McAdam untuk menjembatani analisis struktur arena sosial-ekonomi dan praktik partisipatif masyarakat lokal. Dalam hal ini, ruang dialog dipahami lebih dari sekedar lokasi pertemuan, yang merupakan kapasitas institusional, norma-norma legitimasi, dan praktik komunikatif yang memungkinkan klaim akses, penyusunan tuntutan kolektif, dan negosiasi kebijakan antara negara, pelaku bisnis, dan komunitas adat (Calderón-Contreras & White, 2020; Clifton & Majors, 2012). Memadukan SAF dengan pendekatan ruang dialog memungkinkan analisis yang menjelaskan bagaimana aktor-aktor dominan menstrukturkan aturan permainan melalui kontrol informasi, akses institusional, dan ketersediaan arena negosiasi sehingga Suku Akit kehilangan posisi negosiasi dan menjadi termarginalkan dalam ekspansi proyek strategis nasional di pesisir Bengkalis. Teori utama, SAF

(Fligstein & McAdam, 2012), tetap menjadi landasan analisis, sementara konsep ruang dialog memperkaya penjelasan tentang mekanisme partisipasi dan ketidakadilan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang perlu dijawab. Pertama, bagaimana dinamika interaksi antaraktor dalam *Strategic Action Field* bisnis panglong arang mempengaruhi akses dan keberlanjutan hidup Suku Akit di wilayah pesisir Riau? Kedua, bagaimana kebijakan konservasi hutan mangrove dan ekspansi ekonomi berkontribusi pada marginalisasi Suku Akit? Ketiga, bagaimana komunitas Suku Akit beradaptasi atau merespons perubahan struktural dan kebijakan yang membatasi ruang gerak mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi fokus utama dalam upaya memahami kompleksitas pembangunan tanpa ruang dialog yang dialami Suku Akit.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan eksploratif dengan metode kualitatif (Kaluarachchi, 2025; Weddle & Oliveira, 2024), berpusat pada aktor, khususnya produsen sebagai aktor strategis yang memilih strategi berdasarkan hasil yang diharapkan. Analisis partisipatif juga diterapkan melalui dialog dengan masyarakat setempat untuk menangkap persepsi dan rencana bisnis mereka. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kualitatif (Rosaliza, 2015), baik individu maupun kelompok, dengan informan dan key informan yang dikategorikan berdasarkan peranannya. Wawancara mencakup model bisnis produsen, dampak mata pencarian, keberlanjutan produksi arang, serta pengaruh kebijakan eksternal. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang berdekatan dengan Selat Malaka, dipilih karena peningkatan jumlah panglong arang dan relevansi dengan penelitian sebelumnya. Empat desa pesisir di Pulau Bengkalis (Kembung, Plekun Sekodi, Bantan, Berancah) menjadi fokus karena hutan bakau sebagai bahan baku dan peran komunitas lokal (Suku Akit) yang kuat. Subjek penelitian meliputi incumbent (pembuat kebijakan), *Challengers* (pemilik bisnis, masyarakat pesisir), dan governance units (pemerintah). Analisis data menggunakan model interaktif (Huberman & Miles, 1985) yang melibatkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan melalui triangulasi metode dan antar informan.

3. ANALISIS

3.1. Gambaran umum field: bisnis panglong arang sebagai Strategic Action Field (SAF)

Bagian ini menggambarkan komposisi aktor dan aturan dalam arena bisnis panglong arang di pesisir Riau serta modal yang dipertaruhkan, untuk menjelaskan dinamika konflik dan marginalisasi Suku Akit. Dalam arena ini, incumbent terdiri dari negara dan lembaga konservasi yang membawa otoritas formal dan instrumen regulasi undang-undang kehutanan, perda, kebijakan konservasi mangrove yang berfungsi menata akses dan legitimasi penggunaan lahan. Negara bertindak ganda: sebagai regulator yang mengklaim mandat perlindungan lingkungan dan sebagai fasilitator investasi ekonomi. Lembaga konservasi, baik nasional maupun lokal, seringkali mempromosikan zona perlindungan yang berbasis peta teknokratik dan standar ekologi yang diakui secara ilmiah. Posisi ini memberi mereka kapasitas untuk

menetapkan aturan batasan akses, memberlakukan sanksi administratif, dan membentuk narasi konservasi yang mengesahkan pembatasan terhadap penggunaan mangrove secara tradisional.

Challengers adalah aktor ekonomi yang mendorong ekspansi panglong arang yang dalam hal ini pemilik panglong, investor, dan tauke yang mengorganisir rantai pasokan arang. Mereka memasukkan modal finansial untuk memperbesar kapasitas produksi, mengakses pasar regional/nasional, dan mengefektifkan praktik ekstraktif. Melalui investasi dan jaringan pasar, *Challengers* menggeser skala produksi dari subsisten lokal ke produksi skala komersial, sehingga mengubah insentif ekonomi dan norma akses lokal. Mereka sering membentuk koalisi pragmatis dengan aktor formal untuk memperoleh perizinan, memanfaatkan celah regulasi, atau mengamankan akses lahan melalui kepemilikan atau sewa jangka panjang. *Governance units* dalam hal ini pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan birokrasi teknis berperan sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan praktik lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan administratif yang krusial dalam hal penerbitan izin, pengawasan lapangan, dan implementasi program konservasi atau pemberdayaan. Namun dalam praktik, aparat sering berada di tengah tekanan ekonomi-politik, mereka dapat menjadi agen penegakan regulatif atau, sebaliknya, fasilitator kebijakan pro-investor yang memperkecil ruang partisipasi komunitas.

Di ujung hierarki posisi adalah komunitas lokal, Suku Akit, yang secara historis bergantung pada mangrove untuk mata pencaharian dan praktik budaya (Rosaliza & Somantri, 2021; Tideman, 1935; Yolandika et al., 2023). Sebagai aktor marginal, masyarakat suku Akit memiliki legitimasi adat dan pengetahuan ekologis lokal tetapi memiliki akses terbatas ke instrumen formal hak legal, modal finansial, dan jaringan pasar yang diperlukan untuk mempertahankan kendali atas sumber daya.

Modal yang dipertaruhkan dalam konflik ini bersifat multi-dimensi. Modal ekonomi terlihat dalam investasi, infrastruktur panglong, dan akses ke pasar yang menentukan profitabilitas. Modal sosial muncul sebagai jaringan patronase antara tauke, pekerja lokal, dan pejabat jaringan yang dapat memperkuat posisi *Challengers* dan mereduksi otonomi komunitas. Modal simbolik melibatkan legitimasi sertifikat, dokumen legal, dan wacana konservasi yang mengunggulkan hukum positif di atas hak adat, sehingga mendiskreditkan klaim historis Suku Akit. Selain itu, modal ekologis hak atas mangrove sebagai basis ekosistem hidup dan penopang budaya berada di garis depan konflik, tentang siapa yang berhak menggunakan, mengelola, dan mendapat manfaat dari fungsi ekologis mangrove menjadi titik sentral perebutan kekuasaan. Kombinasi ketimpangan modal ini menjelaskan mengapa Suku Akit mudah terdorong ke posisi marginal meskipun memiliki pengetahuan dan ketergantungan ekologis yang kuat terhadap mangrove.

3.2. Proses transformasi arena: konflik, koalisi, dan perubahan aturan

Sejak dekade terakhir, permintaan arang di pasar domestik dan regional meningkat tajam akibat faktor antara lain permintaan industri pengolahan makanan dan perikanan, kebutuhan energi skala kecil, serta pasar ekspor untuk arang berkualitas tertentu. Kenaikan permintaan ini memicu perluasan operasional panglong arang di pesisir Riau, terutama di pulau-pulau seperti Bengkalis, tempat mangrove mudah diakses dan tenaga kerja lokal tersedia. Transformasi

dimulai dari produksi skala rumah tangga menuju produksi komersial ketika aktor eksternal melihat peluang profit dari konversi sumber daya bakau menjadi komoditas. Perluasan panglong berlangsung cepat lokasi baru bermunculan, intensitas penebangan meningkat, dan pola panen migratif menjangkau wilayah yang sebelumnya hanya dimanfaatkan secara subsisten. Bersamaan dengan itu pula, muncul tekanan kebijakan berupa respon konservasi terhadap degradasi mangrove yang menghasilkan kebijakan larangan atau zonasi, meskipun bertujuan untuk perlindungan ekologis, hal ini sering diterapkan tanpa konsultasi dan komunikasi lebih lanjut yang memadai dengan komunitas lokal. Kebijakan ini menambah ketegangan karena membatasi akses tradisional Suku Akit sementara pasar arang terus menggeliat.

Mekanisme masuknya aktor baru seperti, pemodal lokal, dan tauke biasanya mengikuti jalur modal informal dan relasi sosial. Pemodal awalnya memasukkan modal untuk memperbesar kapasitas produksi, menyewa atau membeli lahan, menyediakan fasilitas pengolahan, dan menguasai jaringan distribusi. Tauke berperan sebagai pengorganisir rantai pasokan, antara lain yang mereka lakukan memberikan modal kerja, meminjamkan modal kepada produsen lokal dengan sistem utang-piutang (*patronase*), serta menjamin pembelian produk pada harga yang ditentukan. Mekanisme ini mengubah aturan permainan ekonomi lokal, dari berbagi akses dan penggunaan berbasis adat menjadi hubungan pasar yang asimetris. Akses menjadi diikat kontrak yaitu keputusan teknis lokasi panglong, intensitas penebangan, metode produksi ditentukan oleh pemilik modal, bukan oleh pengetahuan ekologis lokal. Akibatnya, dinamika pengelolaan mangrove tersentralisasi pada logika profit, bukan keberlanjutan ekologis atau kesejahteraan komunitas.

Koalisi pragmatis antara pelaku bisnis dan pejabat lokal memperkuat posisi *Challengers*. Bentuk koalisi ini bermacam-macam, seperti praktik *patronase* dimana tauke memberikan kompensasi atau keuntungan ekonomi kepada pejabat langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran operasi, berupa perizinan informal yang memanfaatkan celah birokrasi, selain itu pemanfaatan jaringan politik lokal untuk mengamankan lahan atau menunda penegakan hukum, dan kolusi dalam proses verifikasi legalitas. Dalam beberapa kasus, pendanaan atau fasilitas sosial dari pemilik panglong diarahkan ke desa sebagai bentuk legitimasi sosial, namun seringkali diiringi ekspektasi ekonomi yang memperkuat ketergantungan masyarakat pada tauke. Praktik ini mereduksi kapasitas komunitas untuk mengklaim hak dan mengorganisir perlawanan kolektif karena relasi *patronase* menciptakan fragmentasi kepentingan dan ketergantungan material.

Sebagai *incumbent*, negara dan lembaga konservasi menerapkan strategi untuk menstabilkan arena yang seringkali paradoxal, di satu sisi mereka memperkenalkan mekanisme regulasi untuk menata eksploitasi dan perlindungan, sementara di sisi lain regulasi itu dapat memperkuat pemerintahan pro-pasar. Strategi stabilisasi mencakup pelabelan legalitas mengeluarkan sertifikasi, izin, atau dokumen formal yang menegaskan status kepemilikan dan akses yang memperjelas siapa yang berhak dalam hukum positif. Pelabelan ini memberikan keunggulan simbolik kepada aktor yang memiliki dokumen, sekaligus mendiskualifikasi klaim adat yang tidak terdokumentasi. Selain itu, regulasi konservasi yang bersifat exclusionary misalnya penetapan zona inti tanpa mekanisme akses lokal dirancang untuk mengurangi konflik ekologis jangka pendek tetapi sering mengabaikan hak-hak subsisten, sehingga

memperkuat ketidaksetaraan. Dalam praktiknya, incumbent juga menggunakan pendekatan teknokratis (pemetaan spasial, kajian ilmiah) untuk membenarkan intervensi yang tampak obyektif, padahal proses tersebut sering tidak inklusif. Kombinasi strategi ini menstabilkan arena demi kepastian hukum dan pasar, namun sekaligus menutup ruang dialog dan mempercepat marginalisasi komunitas adat yang bergantung pada mangrove.

3.3. Mekanisme marginalisasi Suku Akit

Perubahan rezim kepemilikan dan akses lahan di pesisir Riau menciptakan pergeseran fundamental dari sistem akses informal berbasis adat menuju kontrol formal dan komersial yang dimediasi oleh pasar dan dokumen hukum. Secara tradisional, Suku Akit mengelola mangrove melalui aturan adat yang fleksibel, seperti akses bersifat kolektif atau berbasis jaringan keluarga, penggunaan diatur menurut musim dan kebutuhan komunitas, serta mekanisme sanksi sosial menjaga keberlanjutan. Ketika aktor eksternal pemilik panglong, dan tauke masuk, mereka membawa logika kepemilikan privat dan kontraktual, lahan yang semula dianggap sumber bersama kini dipetakan, disewa, atau dibeli, dan akses diikat oleh izin formal. Transformasi ini mengubah ruang akses menjadi properti ekonomi, hak untuk memanen atau menguasai kayu bakau bergantung pada kepemilikan dokumen, bukan legitimasi adat. Konsekuensinya, klaim tradisional Suku Akit menjadi rentan terhadap delegitimasi di mata regulasi formal.

Penyingkiran praktik pengetahuan lokal mengikuti logika tersebut. Pengetahuan ekologis Suku Akit dalam hal keterampilan memilih pohon yang tidak merusak regenerasi, pengetahuan tentang waktu panen yang berkelanjutan, teknik pemeliharaan garis pantai seringkali diabaikan karena standar teknokratis dan ekonomi menuntut skala produksi lebih besar dan efisiensi waktu. Keputusan operasional diambil oleh pemilik modal yang mengutamakan volume dan keuntungan, bukan kesinambungan ekologis. Pengetahuan lokal yang tidak terdokumentasi tidak masuk dalam perencanaan zonasi atau mitigasi, sehingga metode produksi yang merusak diintroduksi atau diperbesar. Penghilangan peran pengetahuan ini tidak hanya mengancam fungsi ekosistem tetapi juga mereduksi status simbolik pengetahuan adat, mempercepat proses marginalisasi budaya.

Ekonomi ketergantungan suku Akit menjadi struktur keseharian yang memastikan reproduksi posisi subordinat komunitas. Tauke berperan sebagai pusat modal, menyediakan modal kerja, bahan bakar, atau bahan penunjang dan menjamin pembelian arang dengan harga yang ditentukan secara sepihak. Sistem utang-piutang membuat produsen lokal terikat, pinjaman dibayar dengan hasil produksi yang sering dijual di bawah harga pasar karena adanya klausul kontrak atau akses pasar yang dikendalikan tauke. Struktur upah cenderung precarious bayaran harian rendah, pembagian keuntungan sedikit, dan tidak ada jaminan sosial. Kontrak yang tidak menguntungkan, baik tertulis maupun tidak, menjerat rumah tangga dalam siklus ketergantungan ekonomi yang sulit diputuskan tanpa modal alternatif atau akses pasar langsung.

Legal-technical barriers memperparah kondisi ini. Akses terhadap sertifikasi, izin lahan, dan dokumen legal membutuhkan kapasitas administratif, biaya, dan koneksi birokratis yang tidak dimiliki oleh komunitas adat. Persyaratan teknis pemetaan formal, sertifikat tanah, studi

lingkungan menjadi hambatan praktis, tanpa dokumen, klaim adat sulit diakui dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, proses perizinan yang kompleks memberi ruang bagi perantara untuk mengeksploitasi komunitas, dan birokrasi yang lamban membuat perlindungan hukum terhadap penggusuran atau praktik ilegal menjadi sulit diakses. Kombinasi perubahan rezim kepemilikan, penghapusan peran pengetahuan lokal, struktur ketergantungan ekonomi, pergeseran gender-generasi, dan hambatan legal-technical menghasilkan siklus marginalisasi yang sistemik mengubah mangrove dari basis hidup berkelanjutan menjadi arena konflik kepentingan yang menguntungkan aktor bermodal dan merugikan Suku Akit.

Interaksi aturan formal dan informal membentuk arena di mana legitimasi diperebutkan. Negara memegang legitimasi hukum positif melalui undang-undang, peraturan daerah, dan kebijakan konservasi yang dirancang untuk mengatur penggunaan lahan dan melindungi ekosistem. Legitimasi adat, di sisi lain, berpijak pada praktik historis, aturan komunitas, dan pengetahuan ekologis lokal yang menata akses kolektif terhadap mangrove. Benturan muncul ketika aturan formal diberlakukan tanpa pengakuan praktik adat: dokumen hukum menjadi ukuran sah, sementara klaim-klaim berbasis tradisi kehilangan status legal meskipun secara sosial mereka masih dipegang kuat oleh komunitas. Akibatnya, aturan formal sering kali melegitimasi status quo pro-pasar aktualisasi kepemilikan komersial, perizinan terpusat, dan mekanisme pasar serta men-delegitimasi praktik lokal yang tidak terdokumentasi.

Dalam praktiknya, banyak kebijakan konservasi dan perizinan yang bersifat top-down dan teknokratik. Contoh kasus dari lapangan menunjukkan penetapan zona lindung atau larangan pemanfaatan dilakukan tanpa konsultasi memadai. Peta zonasi disosialisasikan setelah keputusan dibuat, rapat desa hanya bersifat informatif. Hasil wawancara dengan anggota Suku Akit mengungkapkan perasaan “dieksekusi” daripada “diikutsertakan”: “Kami diberitahu wilayah ini dilarang, tapi kami tidak diberi ruang bicara tentang bagaimana kami bisa terus hidup,” kata seorang tokoh adat. Pejabat daerah sering mengutip standar ilmiah dan data spasial sebagai justifikasi, sementara masyarakat menyebutkannya sebagai proses yang mengabaikan pengetahuan lapangan dan hak historis.

Dalam kerangka *Strategic Action Field*, aktor-aktor utama menempati posisi relatif yang menentukan kapasitas pengaruh mereka. Negara dan lembaga konservasi menjadi incumbent institusional yang menetapkan aturan formal, memiliki otoritas regulatif dan akses ke sumber daya birokratis. *Challengers* pemilik panglong, dan tauke memiliki modal ekonomi besar serta jaringan pasar yang memberi mereka kapasitas untuk mengubah praktik produksi dan akses lahan. *Governance units* seperti pemerintah daerah dan aparat birokrasi berada di posisi mediasi, hal ini dapat menguatkan incumbent atau membuka ruang bagi *Challengers* melalui praktik perizinan dan penegakan. Suku Akit menempati posisi marginal, legitimasi sosial dan pengetahuan lokalnya kuat di tingkat komunitas, namun kekurangan modal formal, dokumen legal, dan jaringan pengaruh.

Mekanisme peluang struktural yang mempertahankan marginalisasi meliputi, akses informasi (data pemetaan dan prosedur perizinan sulit diakses), jaringan patronase (tauke-pejabat-perantara yang mengamankan operasi), dan kemampuan memobilisasi hukum (aktornya punya advokasi hukum atau konsultan untuk sertifikasi). Actor dominan mempertahankan stabilitas arena demi akumulasi ekonomi dengan menegakkan aturan formal yang memfasilitasi kepastian kepemilikan, mempromosikan pelabelan legalitas, dan

mengandalkan penegakan selektif yang melemahkan perlawanan lokal. Strategi ini menciptakan regulasi yang berisi aturan yang tampak universal namun diimplementasikan dengan fleksibilitas yang menguntungkan pihak berkepentingan ekonomi.

Namun ada titik rentan yang bisa menjadi peluang perubahan, dukungan NGO yang menggabungkan peta partisipatif dan advokasi hukum dapat meningkatkan pengakuan klaim adat; putusan pengadilan yang menegaskan hak komunitas atau membatalkan izin bermasalah dapat menggeser keseimbangan, tekanan pasar yang menuntut praktik berkelanjutan, dapat memaksa pemilik panglong menyesuaikan praktik dan melibatkan komunitas lokal sebagai pemasok berkelanjutan. Kombinasi tekanan hukum, pasar, dan advokasi bisa membuka peluang untuk restrukturisasi arena.

Menggunakan SAF, arena panglong arang dipahami sebagai ruang terorganisir tempat incumbent (negara, lembaga konservasi) dan *Challengers* (investor, pemilik panglong, tauke) bersaing dan membentuk aturan. Governance units (pemerintah daerah, aparat) memainkan peran mediasi dan fasilitasi. Bukti lapangan pergeseran akses dari adat ke izin formal, praktik patronase, dan dominasi jaringan pasar memperlihatkan bagaimana aturan formal dan informal saling berinteraksi untuk mereproduksi posisi dominan aktor bermodal. Dengan demikian marginalisasi Suku Akit bukan hanya kegagalan teknis (misalnya kurangnya sosialisasi kebijakan), melainkan produk strategis dari relasi kuasa, aktor yang menguasai modal ekonomis, informasi teknis, dan akses birokrasi memformalkan aturan yang mengunci manfaat ekonomi bagi mereka dan men-delegitimasi klaim adat.

4. KESIMPULAN

Dalam konteks pembangunan tanpa ruang dialog, marginalisasi Suku Akit di wilayah pesisir Riau menjadi sorotan utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun bisnis panglong arang memiliki potensi ekonomi yang signifikan, masyarakat Akit tetap terjebak dalam kemiskinan struktural akibat ketergantungan yang tinggi terhadap tauke. Hubungan yang tidak seimbang antara produsen lokal dan pengusaha mengakibatkan alienasi, di mana hasil kerja mereka tidak memberikan manfaat yang adil bagi komunitas. Perubahan kebijakan yang mendukung keadilan ekonomi dan perlindungan untuk komunitas lokal menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pengembangan usaha mereka. Selain itu, pemberdayaan komunitas melalui pelatihan keterampilan, akses ke modal, dan pembangunan jaringan pasar yang lebih adil perlu diutamakan. Tantangan struktural yang dihadapi oleh Suku Akit memerlukan perhatian dan tindakan strategis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hanya dengan melibatkan suara masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, pembangunan dapat menjadi lebih adil dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak, termasuk Suku Akit, yang berhak atas akses dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah mereka.

REFERENSI

- Balchin, P. N., Isaac, D., & Chen, J. (2019). *Urban Economics: a global perspective*. Bloomsbury Publishing.
- Budiana, M. (2024). International Political Economy: The Interaction of Politics and Economics in the Global Market. *Journal of Management*, 3(2), 697-714.

- Calderón-Contreras, R., & White, C. S. (2020). Access as the means for understanding social-ecological resilience: bridging analytical frameworks. *Society & Natural Resources*, 33(2), 205-223.
- Clifton, J., & Majors, C. (2012). Culture, conservation, and conflict: perspectives on marine protection among the Bajau of Southeast Asia. *Society & Natural Resources*, 25(7), 716-725.
- Endert, F. H. (1932). De proefbaanmetingen in de panglonggebieden van Bengkalis (Sumatra's oostkust) en Riouw. (*No Title*).
- Fikri, R. (2006). Aplikasi penginderaan jauh untuk mendeteksi perubahan mangrove di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. *Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, Pekanbaru*, 66.
- Fligstein, N. (2001). Social skill and the theory of fields. *Sociological Theory*, 19(2), 105-125.
- Fligstein, N., & McAdam, D. (2011). Toward a general theory of strategic action fields. *Sociological Theory*, 29(1), 1-26.
- Fligstein, N., & McAdam, D. (2012). *A theory of fields*. Oxford University Press.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1985). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. Sage.
- Jelles, J. (1929). De boschexploitatie in het panglonggebied. *Tectona*, 22, 482-505.
- Jhonnerie, R., Siregar, V. P., Nababan, B., Prasetyo, L. B., & Wouthuyzen, S. (2014). Mangrove coverage change detection using landsat imageries based on hybrid classification in Kembung River, Bengkalis Island, Riau Province. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 6(2).
- Kaluarachchi, K. (2025). Philosophical Approaches to Qualitative Research (Positivism, Phenomenological Approach & Critical Social Sciences). *Sri Lanka Journal of Social Work*, 8(2).
- Kaur, A., Dobhal, K., Chamoli, G., Napalchayal, S., Joshi, P., & Dobhal, R. (2019). Cultural and livelihood interdependence on the forestry resources in the buffer zone of Nanda Devi biosphere reserve, a natural world heritage site in Uttarakhand. *HIMALAYAN ECOLOGY*, 27, 117.
- Lestari, I. (2024). Keterkaitan pangan dan politik-ekonomi global. *Gender, Human Development, and Economics*, 1(2), 130-142.
- Miswadi, M., Siregar, S. H., & Siregar, Y. I. (2015). Strategi pengelolaan pengembangan kawasan penyangga sebagai hutan cadangan mangrove (studi kasus ekosistem mangrove Sungai Liung Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis). *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 2(2), 73-86.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 71-79.
- Rosaliza, M. (2018a). Akit tribe and existence of mangrove forest in Beranch village, Bengkalis, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
- Rosaliza, M. (2018b). Local Knowledge Suku Akit Bengkalis. *Jurnal Ilmu Budaya*, 14(2), 104-112.
- Rosaliza, M., Asriwandari, H., & Hidir, A. (2023). Kerentanan Infrastruktur Dan Mata Pencarian Perempuan Akit. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(2), 153-163.
- Rosaliza, M., & Somantri, G. R. (2021). Bisnis Panglong Arang dalam Perspektif Arena Tindakan Strategis (Tinjauan Awal). *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi*,
- Rosaliza, M., Somantri, G. R., & Adnan, R. S. (2024). The Challenger's Social Skills: Bengkalis Panglong Business. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 6(9), 98-109.

- Soerianto, M. G. (2020). Usaha Panglong Arang Mangrove Di Kepulauan Bengkalis.
- Tideman, J. (1935). *Land en volk van Bengkalis*. Encyclopaedische Bureau van de Koninklijke Vereeniging" Koloniaal Instituut".
- Weddle, H., & Oliveira, G. (2024). Imagining New Possibilities Through Participatory Qualitative Methods. *International Journal of Qualitative Methods*, 23, 16094069241301983.
- Yolandika, C., Sofyani, T., Hendrik, H., Hendri, R., Yulianda, E., & Bathara, L. (2023). Socio-Economic Impact of Mangrove Ecosystem Protected Area Utilization in Teluk Pambang Village, Bantan District, Bengkalis Regency. *JURNAL ILMU-ILMU KEHUTANAN*, 7(2), 77-84.